Turunan putusan perkara Perdata dalam tingkat : Pertama

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tanggal : 19 JULI 2011

Nomor : 78 /PDT.G/ 2011 /PN.JKT.PST.-

Dicatat disini : - Bahwa pada saat Putusan diucapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Pemohon/Penggugat Intervensi ;----------

- Bahwa setelah diteliti didalam Register Perkara Perdata yang telah disediakan untuk itu ternyata Para Pihak yang berpekara semuanya tidak menggunakan upaya hukumnya (Banding) dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ;----------

19-9-2011.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 19 September 2011 ;----------

Turunan putusan ini dikeluarkan pada tanggal : 19 September 2011;----------

Atas Permohonan : **PEMOHON / PENGGUGAT iNTERVENSI;**----------

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

METERAI TEMPEL 72078AAF838279037 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

CORIANA. J. SARAGIH,SH.MH.
NIP : 19641007-199103-2-002

Tanda bayar di kas

Pada tanggal : 19 September 2011
Upah Tulis : Rp. 14.700,-
Meterai : Rp. 6.000,-+
Jumlah : Rp. 20.700,-
==========

MUFTA [illegible]
(Paraf Penerima)

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 78/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata CITIZEN LAWSUIT dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan :

DALAM PERKARA POKOK, antara :

Nama : **MARDONI SETIAWAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tanah Koja RT 01 RW 01 Kelurahan Duri Kosambi
Pekerjaan : Swasta

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HABIBUROKHMAN, SH, DARU SUPRIONO, SH, M. MAULANA BUNGARAN, SH, MUNATHSIR MUSTAMAN, SH.**, Para Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Hak Rakyat yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jl. Cikini Raya No. 60 Menteng Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan hukum di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **MUCHLIS, SH, ENDANG SUMARDI, SH dkk.** Yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DALAM INTERVENSI, antara :

SALINAN

1	Nama	:	**ARI SUBAGIO WIBOWO, SH**
	NIK	:	09.5005.250166.0423
	Umur	:	45 tahun
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Agama	:	Katholik
	Pekerjaan	:	Karyawan
	Alamat	:	Jl. Kebanggaan No. 38 RT/RW 009/006 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat
2	Nama	:	**CHATARINA SRI MULYANI**
	NIK	:	09.5310.610365.0339
	Umur	:	46 tahun
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Agama	:	Katholik
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
	Alamat	:	Jl. Swadarma I Dalam Blok F RT/RW 005/009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan
3	Nama	:	**SUMIATI**
	NIK	:	3175036210710002
	Umur	:	40 tahun
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
	Alamat	:	Jl. Panca warga 30 RT/RW 015/002 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur
4	Nama	:	**SUKAESIH**
	NIK	:	09.5104.660675.0415
	Umur	:	36 tahun
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Agama	:	Islam

SALINAN

Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Alamat Jl. Lonar VII No. 23 RT/RW 004/010 Tugu Utara Kec. Koja – Jakarta Utara

5 Nama : **M. AMIN HAMZAH**
NIK : 09.5205.070248.0188
Umur : 63 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Alamat Kp. Rawa II RT/RW 002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ;

Seluruhnya adalah warga Jakarta yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : **AZAS TIGOR NAINGGOLAN, SH.,MSI, TUBAGUS HARYO KARBYANTO,SH., DAVID TOBING, SH., MISBAHUDDIN GASMA, SH., ALFRED KOKO, SH.,ANDRY OKTRIAWAN, SH., ARIEF ARIYANTO, SH., ASEP BAMBANG FAUZI, SH., IRMA HIKMAYANTI, SH., KAMALIA WAHYUNI, SH., KARUNIA ASIH RAHAYU, SH., KHOLIDI, SH., MAHRETA MAHA, SH., MARIETTA RINI.W, SH., MIKE MARIANA SIREGAR, SH., MISBAHUDDIN GASMA, SH., MUSTAKIM, SH., MH, NINA ZAINAB, SH, RIO ARIF WICAKSONO, SH,, RISKI ZULKARNAIN, SH., YOBELNY BATUBARA, SH,** kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia atau SAPTA Indonesia yang memilih domisili kantornya beralamat di Jalan Pancawarga IV, No 44 RT 003/07, Cipinang Mura (Belakang Gudang Seng - Kalimalang) Jatinegara, Jakarta Timur 13420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2011 dan atas kepentingan dan bersama-sama, yang berdasarkan putusan sela tanggal 21 Juni 2011, sebagai **PARA PENGGUGAT INTERVENSI ;**

MELAWAN

1 N a m a : **MARDONI SETIAWAN**
Kewarganegaraan : Indonesia

SALINAN

Alamat : Jl. Tanah Koja RT 01 RW 01 Kelurahan Duri Kosambi

Pekerjaan : Swasta

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HABIBUROKHMAN, SH, DARU SUPRIONO, SH, M. MAULANA BUNGARAN, SH, MUNATHSIR MUSTAMAN, SH.,** Para Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Hak Rakyat yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jl. Cikini Raya No. 60 Menteng Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I INTERVENSI (PENGGUGAT ASAL);**

2. **GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan hukum di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **MUCHLIS, SH, ENDANG SUMARDI, SH, dkk.** Yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI (TERGUGAT ASAL);**

Pengadilan Negeri tersebut, setelah :

- Mempelajari berkas perkara dengan seksama;----------
- Mendengar para pihak di persidangan ;----------
- Memperhatikan bukti pendahuluan / bukti awal yangdiajukan para fihak di persidangan ;----------

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2011 yang ditandatangani oleh kuasanya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, khususnya Warga DKI Jakarta yang memiliki hak hukum dan memiliki kepentingan hukum terhadap pencarian keadilan tanpa diskriminasi

SALINAN

dimata hukum serta memiliki hak untuk dapat merokok didalam gedung tanpa mengurangi hak-hak bukan perokok, yaitu dengan ruangan khusus atau tempat tertentu seperti cafe dan restaurant.

2. Bahwa Tergugat adalah pihak yang menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

4. Bahwa sebuah ketidakadilan apabila Penggugat dibatasi untuk tidak boleh merokok didalam gedung tanpa mengurangi hak-hak bukan perokok, yaitu dengan ruangan khusus atau tempat tertentu seperti cafe dan restaurant.

II. TENTANG MEKANISME PENGAJUAN GUGATAN

5. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, PENGGUGAT, berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana diatur dalam :
Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

6. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka PENGGUGAT sebagai warga DKI Jakarta, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Lawsuit). Mekanisme ini digunakan untuk mengatasi kemacetan hukum acara perdata yang menghendaki setiap orang yang menggugat harus memasukkan surat gugatan seperti in casu.

SALINAN

7. Bahwa kemungkinan mengajukan gugatan melalui mekanisme citizen lawsuit diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku jika merujuk pada ketentuan hukum antara lain yaitu :

   a. Pasal 4 ayat (2) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

   b. Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, "Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan."

8. Bahwa warga DKI Jakarta jumlahnya sangat besar (melebihi 8 juta jiwa), dan bila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan atas perbuatan TERGUGAT dalam mengabaikan hak hukum PENGGUGAT tentang merokok dalam tempat khusus dan tertentu maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar, sehingga menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di atas.

9. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

10. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat."

SALINAN

11. Bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2011 di harian Warta Kota, PENGGUGAT telah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh warga DKI Jakarta tentang adanya gugatan ini agar bagi warga yang tidak menyetujui adanya gugatan ini dapat memberikan surat pernyataan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

12. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan Nomor: 1/B/TAHR/I/201, Perihal: Notifikasi yang meminta kepada TERGUGAT, apabila dalam jangka waktu 45 hari TERGUGAT tidak membatalkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, maka PENGGUGAT akan mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan mekasnisme Citizen Law Suit melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13. Bahwa dalam hukum acara perdata di Indonesia, lembaga peradilan telah beberapa kali melakukan terobosan hukum untuk memenuhi kewajiban hukum seperti ditentukan di dalam Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat dilihat pada :

a. Terobosan hukum yang dibuat dengan mengakui mekanisme legal standing dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/PDT.G/1989/PN.JKT.PST tanggal 7 Agustus 1989. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Gde Sudharta, S.H., Ny. Surti Harry Pramono, S.H. dan Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, S.H. mengakui keberadaan organisasi lingkungan WALHI sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas dana reboisasi terhadap Pemerintah RI. Hal ini merupakan terobosan maju di bidang hukum karena saat putusan ini dinyatakan tidak ada ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang hak gugat ornop.

   Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim telah melakukan terobosan hukum terhadap doktrin hukum acara yang selama ini berlaku, yaitu

SALINAN

"tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" dengan melakukan penafsiran ekstensif dan sistematis mengakui hak WALHI untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak atas lingkungan hidup. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak baru dalam mengakui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bahwa keberadaan putusan tersebut menjadi yurisprudensi bagi Majelis Hakim lain dalam perkara serupa yang melibatkan hak gugat ornop dan kemudian mendorong para pembentuk undang-undang untuk memasukkan pengaturan mengenai legal standing dan class action khusus untuk kasus-kasus lingkungan hidup ke dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

b. Terobosan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata No. 213/PDT.G/2000/PN.JKT.PST. Majelis Hakim dalam perkara ini mengakui keberadaan Penggugat yaitu organisasi APHI, ELSAM, KONTRAS, LBH JAKARTA, dan PBHI yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara kerusuhan Sampit tanggal 18 Februari 2001 melalui mekanisme Legal Standing.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat pada Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."

Putusan ini menjadi tonggak sejarah pertama yang mengenai mekanisme legal standing dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dengan isu HAM.

II. FAKTA HUKUM

14. Bahwa pada tanggal 13 April 2010 TERGUGAT menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010

SALINAN

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dan kemudian pada tanggal 6 Mei 2010 Peraturan Gubernur tersebut diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta;

15. Bahwa sejak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok berlaku, maka sejak saat itu PENGGUGAT tidak dapat lagi merokok dalam ruangan khusus merokok didalam gedung mauopun di dalam cafe serta restaurant.

IV. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata dalam bentuk melanggar :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok merupakan tindakan diskriminatif yang membedakan hak perokok dengan bukan perokok.

SALINAN

18. Bahwa tindakan diskriminatif tersebut tercermin dari dilarangnya PENGGUGAT untuk merokok di dalam ruang tertutup yang mana seharusnya TERGUGAT dapat mengatur ruangan khusus atau cafe maupun restoran yang memiliki ruangan bagi para perokok.

19. Bahwa hak-hak bukan perokok tentunya tidak dikurangi apabila TERGUGAT memiliki regulasi yang lebih manusiawi untuk para perokok dapat merokok didalam ruangan khusus maupun cafe dan restoran.

20. Bahwa cafe dan restaurant adalah tempat yang sangat identik dengan para perokok untuk dapat menikmati rokok, apalagi ditemani dengan secangkir kopi.

21. Bahwa cafe dan restaurant tentunya merupakan tempat bersosialisi terutama dikota besar seperti Jakarta, dimana manusia dapat berkumpul dan dapat menghilangkan stress.

22. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya melakukan pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga perbuatan melanggar kepatutan yaitu perbuatan TERGUGAT dalam menetapkan Peraturan aquo adalah bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

23. Bahwa TERGUGAT seharusnya dapat memperhatikan kepentingan PENGGUGAT tanpa mengurangi hak PENGGUGAT untuk merokok didalam gedung, dengan tetap mengatur penyediaan tempat-tempat yang khusus bagi perokok di dalam gedung.

24. Bahwa regulasi dalam peraturan dari TERGUGAT tersebut jelas sangat mengganggu kenyamanan serta kemudahan PENGGUGAT untuk dapat merokok didalam gedung seperti contohnya cafe dan restaurant.

V. KERUGIAN PENGGUGAT

25. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005

SALINAN

tentang Kawasan Dilarang Merokok jelas telah merugikan Penggugat berupa hilangnya hak PENGGUGAT untuk merokok didalam gedung karena peniadaan ruang khusus merokok didalam gedung.

26. Bahwa dengan hilangnya hak dan kepentingan PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mengalami kerugian berupa kerugian immaterial senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

VI. KESIMPULAN

1. Bahwa dari seluruh dalil yang telah PENGGUGAT uraikan, jelaslah bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata berupa diskriminasi terhadap PENGGUGAT yang memiliki hak dan kepentingan untuk merokok di tempat khusus dalam gedung.

2. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT hams dihukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa agar persoalan diskriminasi terhadap PENGGUGAT yang memiliki hak dan kepentingan untuk merokok di tempat khusus dalam gedung.tidak terulang lagi di masa yang akan datang maka TERGUGAT harus dijatuhi hukuman.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan keberlakuan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Primair :

SALINAN

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan TERGUGAT bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu diskriminasi terhadap Penggugat yang memiliki hak dan kepentingan untuk merokok di tempat khusus dalam gedung.

3. Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah tidak sah.

4. Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membatalkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir **HABIBIRROKHMAN, SH., M.MAULANA BUNGARAN, SH, DARU SUPRIYONO, SH,** dan **MUNATHSIR MUSTAMAN, SH,** yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2011, Tergugat hadir kuasanya **MUCHLIS, SH.** dan **ENDANG SUMARDI, SH.** Yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2011, sedangkan PENGGUGAT INTERVENSI hadir **AZAS TIGOR NAINGGOLAN, SH, MSi, TUBAGUS HARYO KARBAYANTO, SH, DAVID TOBING, SH dkk.** Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2011,

SALINAN

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator **DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH.** akan tetapi dari laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi telah gagal, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 24 Mei 2011 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Peraturan Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung j.o Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, hak untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung dengan demikian yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya berda di bawah undang-undang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Mahkamah Agung melalui proses uji materi.

SALINAN

4. Berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN KRITERIA UNTUK DIAJUKAN MELALUI MEKANISME CITIZEN LAW SUIT

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Law Suit).

2. Bahwa di Indonesia pengajuan gugatan melalui prosedur Citizen Law Suit belum diatur dalam proses beracara di Pengadilan.

3. Bahwa sesuai literatur dan praktek pada negara-negara yang telah melaksanakan prosedur gugatan Citizen Law Suit, untuk dapat mengajukan gugatan Citizen Law Suit harus memenuhi kriteria antara lain ditujukan untuk kepentingan umum (public interest) dan dilakukan secara perwakilan.

4. Bahwa gugatan Citizen Law Suit ditujukan terhadap Pemerintah yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (Pro Bono Publio) karena pemerintah dianggap gagal atau tidak melakukan tindakan apapun untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang sehingga merugikan kepentingan warga negaranya.

5. Bahwa dengan demikian gugatan Citizen Law Suit hanya dapat diajukan terhadap Pemerintah apabila Pemerintah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau gagal memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan undang-undang.

6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Keputusan Nomor Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok .

SALINAN

7. Bahwa dasar gugatan Penggugat sangat jelas bertentangan dengan persyaratan dan kriteria untuk dapat mengajukan gugatan Citizen Law Suit karena Tergugat menerbitkan Peraturan a quo justru untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melindungi hak-hak publik terhadap bahaya asap rokok dalam gedung dari asap rokok orang lain (AROL) karena sesuai hasil penelitian penggunaan ventilasi pada ruang rokok dalam gedung tidak memiliki dampak apapun dalam mengurangi resiko kesehatan akibat terkena paparan zat-zat beracun dalam AROL.

8. Bahwa adapun perundangan-undangan yang memberi kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan peraturan a quo adalah :

   a. Undang-Undang Dasar 1945

      Pasal 28 H ayat (1)
      "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

      Pasal 28 J ayat (2)
      "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilahnilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

   b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 155
      (1) Kawasan Tanpa Rokok antara lain:
         a. fasilitas pelayanan kesehatan;
         b. tempat proses belajar mengajar;
         c. tempat anak bermain;
         d. angkutan umum;
         e. tempat kerja; dan

SALINAN

f. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut sudah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan kriteria gugatan Citizen Law Suit oleh karena itu Tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan gugatan Citizen Law Suit.

B. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Citizen Law Suit Penggugat mengajukan gugatan bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Publik Interest) dan tidak mewakili siapapun, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi Penggugat.

2. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah organisasi lingkungan dan warga Negara yang bertindak sebagai "wali" lingkungan dan/atau nilai-nilai publik.

3. Bahwa Kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan Citizen Law Suit tidak jelas dan tidak mewakili seluruh warga yang berkepentingan dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok karena Penggugat bukan selaku "wali" lingkungan atau nilai-nilai publik, oleh karena itu cukup beralan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

SALINAN

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.

2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 5 yang mendalilkan Penggugat memiliki hak untuk merokok di dalam gedung tanpa mengurangi hak-hak bukan perokok, bahwa penafsiran dalil Penggugat telah keliru, pada prinsipnya Penggugat megabaikan hak konstitusional, merokok bukan merupakan hak asasi manusia karena tidak melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, pengertian setiap orang tidak hanya beriaku bagi warga yang merokok tetapi juga berlaku bagi warga yang tidak merokok.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 6 s/d 7 yang mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dengan menggunakan mekanisme gugatan warga Negara terhadap penyelenggara Negara (Citizen Law Suit) quod non bahwa di Negara Republik Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur adanya gugatan Citizen Law Suit, yang ada adalah yang menyangkut tentang persona standing judicio (class action) dimana di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Class Action dibatasi pada aspek hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
   c. Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8 s/d 10, yang mendalilkan gugatan Penggugat seakan-akan telah mewakili seluruh warga Jakarta yang berdampak pada proses gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memerlukan biaya besar sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Tergugat menolak dengan tegas bahwa dalil gugatan tidak jelas dan kabur, sebagaimana diketahui salah satu prinsip

SALINAN

fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara orang yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi person.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 25 s/d 26 yang mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), gugatan Penggugat terlalu prematur dan sangat tidak beralasan hukum secara yuridis tidak ada fakta hukum yang mendukung Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena sangat tidak beralasan hukum tuntutan Penggugat dan harus dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara yuridis tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar Pasal 1365 KUHPerdata oleh karena sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan :

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

DALAM PROVISI :

Menyatakan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok tetap efektif berlaku.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Seluruh Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vanklijkeverklaard)

SALINAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang ditetapkan.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Pengugat telah mengajukan replik tanggal 5 Juli 2011 dan atas replik Tergugat tersebut tidak mengajukan duplik dan menyatakan bertetap pada jawabannya ;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Para Pemohon intervensi yang telah diterima sebagai pihak PENGGUGAT INTERVENSI telah menyampaikan gugatan tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :

A. KEPENTINGAN HUKUM DAN DASAR HUKUM PENGAJUAN INTERVENSI:

1. Bahwa PARA INTERVENIENT adalah warga kota Jakarta yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan paparan asap rokok orang lain di tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja di Jakarta.

2. Bahwa pasal 279 dari "Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering" menyatakan bahwa: "barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

3. Bahwa kemudian Pasal 393 HIR juga memberikan penafsiran yang jelas tentang campur tangan pihak ketiga dalam sebuah perkara, dimana hakim pengadilan negeri apabila menganggap perlu dan benar-benar dibutuhkan dalam praktek, dapat mengambil alih bentuk-bentuk yang

SALINAN

tidak terdapat dan tidak diatur dalam HIR, seperti misalnya campur tangan pihak ketiga;

4. Bahwa dalam perkara a quo yang dipersoalkan adalah atas Terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, sedangkan PARA INTERVENIENT selaku warga merasa diuntungkan dengan peraturan tersebut yaitu adanya kepastian dan jaminan hukum, jika PARA INTERVENIENT berada di tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja di wilayah kota Jakarta maka PARA INTERVENIENT akan terbebas dari paparan asap rokok orang lain yang selama ini kerap memapari PARA INTERVENIENT sekalipun dulu ada pemisahan Ruang Merokok dan Ruang Tidak merokok, namun karena pengaturan tersebut tidak efektif maka paparan asap rokok dari Ruang merokok tetap mencemari ruangan tidak merokok, dan PARA INTERVENIENT menjadi korban dari paparan asap rokok orang lain.

5. Bahwa dengan dasar hal-hal di atas serta adanya kepentingan hukum dari PARA INTERVENIENT selaku warga kota Jakarta yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan paparan asap rokok orang lain di tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja di Jakarta, maka perlu bagi PARA INTERVENIENT untuk mengajukan intervensi ini untuk melindungi kepentingan hukumnya sekaligus untuk melindungi hak warga negara (dalam hal ini adalah warga negara/warga kota yang tinggal dan menetap serta beraktivitas di Jakarta) atas udara dan lingkungan yang bersih, bebas dari asap rokok yang patut diduga akan terlanggar haknya bilamana gugatan dari PENGGUGAT akan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

B. HAL KAPASITAS DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

6. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang mengajukan *citizen law suit* dan/atau *actio popularis* terhadap TERGUGAT atas penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun

SALINAN

2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah sesuatu yang menurut hemat PARA INTERVENIENT tidak dapat diterima oleh akal.

7. Bahwa hal mana PENGGUGAT memberi kesan bahwasanya gugatan PENGGUGAT itu didukung oleh penduduk Jakarta seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT pada point 11 gugatannya. Bahwa mekanisme *citizen law suit* yang digunakan oleh PENGGUGAT merupakan mekanisme hukum yang tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam konsep *citizen law suit,* Penggugat haruslah merinci secara jelas kepentingan umum yang dia wakili.

8. Bahwa dalam kenyataannya, PENGGUGAT hanya mengatasnamakan diri pribadi, dan/atau tidak tergambar kepentingan umum anggota masyarakat yang mana yang dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;

9. Bahwa dalil atas nama kepentingan umum itu juga kemudian menjadi sangat kontradiktif dengan hasil survey di 8 (delapan) kota besar di Indonesia yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2011 tentang dukungan masyarakat terhadap kebijakan spesifik untuk menanggulangi penggunaan temabakau di Indonesia yang mencakup :

   a. melarang iklan rokok dan produk tembakau (71%);
   b. mewajibkan pesan peringatan yang lebih tegas dan lebih terlihat pada produk tembakau (95%);
   c. melarang merokok di semua tempat umum dan tempat kerja yang tertutup (88 %);
   d. melarang penjualan rokok kepada anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun (94%);
   e. menaikkan pajak produk tembakau dan sebahagian dan penerimaan pajak didedikasikan bagi program untuk mencegah penggunaan tembakau di kalangan anak-anak dan memberikan bantuan bagi perokok yang ingin berhenti merokok (87%);

SALINAN

f. mewajibkan iklan untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya kesehatan yang disebabkan oleh tembakau (95%);

10. Bahwa selain absurbnya konsep *citizen law suit* yang hendak diusung oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo, maka salah satu hal prinsipil lain adalah legalitas dari diri pribadi PENGGUGAT yang patut untuk dipertanyakan lebih jauh, karena PENGGUGAT tidak mencantumkan satupun dokumen dan/atau nomor dokumen resmi kependudukan miliknya. Sehingga oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I menjadi tidak beralasan sama sekali dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan sebagaimana termaktub dalam point 6-10 di atas, sangat beralasan dan dapat diterima oleh akal jika legalitas dan dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DUDUK PERKARA INTERVENSI

12. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara perdata dengan Nomor 78/Pdt.G/PN.Jkt.Pst, secara umum ingin menyatakan tidak sahnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan berkeinginan untuk membatalkan sebuah produk peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

13. Bahwa PENGGUGAT telah salah alamat mendaftarkan gugatannya karena secara kompetensi (absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyataan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke verklaard)*.

14. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara perdata dengan Nomor 78/Pdt.G/PN.Jkt.Pst, dalam gugatannya pada poin 17 mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan atas penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang

SALINAN

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, dengan alasan PENGGUGAT bahwasanya TERGUGAT telah berlaku diskriminatif terhadap dirinya karena memberikan perlakukan dan/atau pemenuhan hak yang berbeda antara perokok dengan bukan perokok;

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT bahwasanya TERGUGAT telah melakukan tindakan diskrimintatif terhadap PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT menjadi tidak dapat lagi merokok di dalam ruang tertutup seperti cafe dan restauran;

16. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT menurut pendapat PARA INTERVENIENT merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, karena secara yuridis formil negara telah mengakui bahwasanya rokok adalah zat adiktif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 113 ay at (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan, *"Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya"*

17. Bahwa sebagaimana termaktub dalam point 22 gugatan a quo yang mendalilkan bahwasanya penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan orang lain merupakan sesuatu yang absurb dan tidak beralasan sama sekali karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan peraturan a quo merupakan bukti kepedulian TERGUGAT terhadap pemenuhan hak untuk hidup *(right to life)*, warga Jakarta sesuai dengan jaminan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

SALINAN

18. Bahwa jaminan untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat itu juga semakin diperkuat lagi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tepatnya Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *"setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"*. Hal mana lingkungan yang sehat berarti juga adalah udara yang bebas dari asap rokok;

19. Bahwa upaya perlindungan terhadap hak hidup yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan peraturan a quo sejalan dengan amanat yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai Negara yang menjalankan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut dalam perdamaian dunia. Dan sebagai bagian dari komunitas dunia Indonesia adalah pihak yang ikut aktif mempelopori lahirnya *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, sebuah traktat Internasional yang diinisiasi WHO, dimana Pasal 8 ayat (2) secara jelas menyatakan, *"Tiap pihak harus memberlakukan dan menerapkan di wilayah hukum negara masing-masing sebagaimana ketentuan hukum nasionalnya, dan secara aktif mempromosikan pemberlakukan dan penerapan upaya legislative, eksekutif, administrative dan tindakan lain yang efektif pada tingkat yurisdiksi lainnya, untuk memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam ruang ditempat kerja, angkutan umum, tempat-tempat umum tertutup dan ditempat umum lainnya"*.

20. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam point 18 jo point 19 dengan menyatakan bahwa pemberlakukan dan/atau penempatan ruangan khusus perokok di cafe atau restaurant atau tempat umum lainnya merupakan suatu tindakan yang lebih manusiawi, adalah sebuah fakta yang tidak berdasar. Karena pemberlakukan ruangan khusus untuk merokok dan system sirkulasi udara tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perokok pasif. Perlindungan hanya akan efektif apabila lingkungan tersebut 100% bebas asap rokok;

21. Bahwa larangan merokok ditempat umum dan/atau larangan untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau

SALINAN

penggunaan rokok diatur secara jelas dalam Pasal 115 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menyatakan, *"Kawasan tanpa rokok antara lain tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan"*

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka *tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat".*

23. Bahwa berdasarkan point-point di atas, maka sangat jelas sekali jika memberlakukan kawasan dilarang merokok pada tempat-tempat umum merupakan tugas dan tanggungjawab negara sebagai bentuk upaya perlindungan negara terhadap warga negaran, dan adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi jika cafe atau restaurant merupakan tempat umum, sehingga oleh karena itu kedua tempat tersebut harus tunduk pada aturan-aturan diatas;

24. Bahwa selain memberikan batasan yang jelas tentang kawasan tanpa rokok untuk skala nasional, negara juga memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengaplikasikan ketentuan diatas dalam lingkup regulasi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, *"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan*

SALINAN

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

26. Bahwa terhadap hak TERGUGAT untuk mengatur hal-hal yang dianggap perlu untuk kemajuan daerahnya dijamin secara penuh oleh negara, sesuai dengan jaminan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan *"Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".*

27. Bahwa selain itu, Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara inplisit juga memberikan batasan yang sangat jelas sekali tentang hal-hal dan/atau kewenangan pemerintah pusat, yakni *"urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dimaksud pada ayat (1) meliputi;*
    a. *Politik luar negeri;*
    b. *Pertahanan;*
    c. *Keamanan;*
    d. *Yustisi;*
    e. *Moneter dan fiscal nasional;*
    f. *Agama;*

28. Bahwa berdasarkan point-point di atas, sangatlah tepat jika persoalan "menghadirkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih" merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka menjadi sangat jelas sekali jika tindakan TERGUGAT mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok merupakan bentuk kepedulian dan perlindungan serta kewajiban TERGUGAT terhadap warga masyarakat yang tinggal dan menetap serta beraktivitas di Jakarta;

30. Bahwa secara prinsipil, penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang

SALINAN

Merokok yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak bertujuan untuk menghentikan dan/atau melarang sama sekali PENGGUGAT untuk merokok melainkan hanya mengalihkan tempat untuk merokok saja, karena ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, menjelaskan secara rinci tempat dan/atau lokasi yang dapat digunakan perokok untuk merokok, yakni, *"Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*

a. *Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat disirkulasikan dengan baik;*
b. *Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;*
c. *Jauh dari pintu masuk dan keluar;*
d. *Jauh dari tempat orang lalu lalang;*

31. Bahwa adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenaranya *(notoire faten)* sekaligus merupakan *curia novit ius (the court knows the law)* jika merokok membahayakan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Bahaya merokok tidak hanya akan dirasakan oleh si perokok saja, melainkan juga oleh orang-orang disekeliling si perokok. Bahkan perokok pasif rentan jadi korban penyakit akibat rokok karena menghisap asap sampingan yang 3 kali lebih berbahaya dari yang dihisap perokok. Dengan kata lain, merokok (terlebih di tempat umum) akan menghalangi hak untuk hidup seseorang merupakan hak yang utama *(supreme rights)* yang tidak boleh diabaikan dalam situasi bagaimanapun, termasuk keadaan darurat sekalipun;

32. Bahwa untuk lebih memberikan gambaran tentang jumlah orang yang mungkin terpapar asap rokok di tempat umum, maka PARA INTERVENIENT mencoba untuk mendeskripsikannya dengan analogi sebagai berikut: Berdasarkan data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), diperkirakan jumlah pengunjung mall di wilayah Jabodetabek diperkirakan sebesar :
    a. Mall ukuran platinum tercatat sebanyak 15 buah mall dengan jumlah pengunjung 1 juta orang per bulan atau diperkirakan setara dengan 15 juta orang per bulan akan terpapar oleh asap rokok;

b. Mall ukuran gold tercatat sebanyak 27 mall dengan jumlah pengunjung sebesar 400-600 ribu orang per bulan atau diperkirakan setara dengan 10.800.000 orang per bulan akan terpapar asap rokok;

c. Mall ukuran classic tercatat sebanyak 24 buah mall dengan jumlah pengunjung 400 ribu orang atau diperkirakan setara dengan 9.600.000.orang per bulan akan terpapar asap rokok;

33. Bahwa berdasarkan perkiraan data di atas, maka dapat dibayangkan berapa banyak jumlah orang yang terselamatkan dari paparan asap rokok dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

34. Bahwa PARA INTERVENIENT yang merupakan warga DKI Jakarta serta para advokat public dan asisten advokat yang peduli terhadap permasalahan pengendalian tembakau, berniat untuk mempertahankan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok karena merupakan regulasi dan/atau payung hukum penting dalam upaya perlindungan hak hidup warga negara khususnya warga Jakarta;

35. Bahwa apa yang diminta oleh PENGGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam Petitum PENGGUGAT merupakan petitum yang tidak tepat sama sekali karena PENGGUGAT memohonkan pembatalan terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dengan menggunakan mekanisme citizen law suit. Hal mana mekanisme citizen law suit haruslah memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Pada dasarnya petitum citizen law suit haruslah berbentuk sebuah aksi populer yang bertujuan UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN SEGOLONGAN ORANG TERTENTU;

SALINAN

b. Petitum gugatan Citizen Lawsuit harus berisi permohonan agar Negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (Regeling), sehingga perbuatan melawan hukum berupa kelalaian negara dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi;

c. Petitum Gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan TUN;

d. Petitum Gugatan Citizen Lawsuit juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu Undang-undang (UU) karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu Citizen Lawsuit juga tidak boleh meminta pembatalan atas Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (UU) karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana kini telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil, yang mengatur aturan dan mekanisme tentang proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

36. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA INTERVENIENT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang dengan memutus hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PARA INTERVENIENT sebagai pihak dalam perkara perdata a quo;

2. Menerima intervensi PARA INTERVENIENT untuk keseluruhannya;

SALINAN

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan seluruh penduduk Jakarta;

4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki alasan tepat dan berdasar hukum untuk menghapuskan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;

5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono)*

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari Pemohon, Kuasa Hukum Penggugat tanggal 7 Juni 2011 telah memberikan tanggapan dan sekaligus sebagai jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Perkenankan kami selaku Penggugat dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST menyampaikan tanggapan atas intervensi yang sudah disampaikan pada tanggal 31 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan intervensi ini adalah bagian tak terpisahkan dari memori gugatan yang telah Penggugat ajukan.

2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sebagaimana yang tertuang dalam memori gugatan Penggugat.

3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Intervensi terkecuali untuk hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

SALINAN

4. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil Pemohon Intervensi pada poin B bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak mencatumkan identitas kependudukan.

5. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur karena telah mencantumkan posita dan petitum yang saling berkaitan, serta mekanisme gugatan citizen law suit adalah mekanisme yang digunakan oleh Penggugat dan bukanlah class action, dimana merupakan gugatan dari Penggugat sebagai warga dari Jakarta.

6. Bahwa sebagaimana hukum acara, pembuktian mengenai identitas Penggugat akan dibuktikan pada acara pembuktian di persidangan.

7. Bahwa eksepsinya pada point C, yang secara garis besar mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo karena menurut Pemohon Intervensi yang berhak mengadili adalah Mahkamah Agung. Dalil Pemohon Intervensi tersebut jelas merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan.

8. Bahwa Pemohon Intervensi tidak dapat memahami perbedaan mendasar antara Permohonan Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa secara garis besar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang (badan hukum) yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

10. Bahwa yang menurut Perma No 1 Tahun 2004, yang dimaksud hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

11. Bahwa apa yang diuji dalam gugatan aquo bukanlah semata- mata materi muatan Pergub DKI nomor 88 Tahun 2010 yang bertentangan

SALINAN

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melainkan perbuatan melawan hukum Pemohon Intervensi dengan menerbitkan Pergub DKI nomor 88 tahun 2010 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

12. Bahwa gugatan aquo jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Intervensi.

13. Bahwa Menurut Yahya Harahap, tuntutan dalam gugatan perdata adalah deskripsi yang jelas menyebut satu-persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yag harus diriyatakan dan dibebankan kepada Pemohon Intervensi. Dengan arti lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan terhadap pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Pemohon Intervensi atau kepadakedua belah pihak. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan. Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2009)

14. Bahwa petitum dalam gugatan aquo sudah sesuai dengan dasar gugatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Intervensi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010.

15. Bahwa oleh karena itu eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Pemohon Intervensi haruslah ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang berwenang mengadili perkara aquo.

16. Bahwa gugatan Penggugat tentu saja ditujukan untuk kepentingan umum (public interest) mengingat Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 yang dikeluarkan secara melawan hukum oleh Pemohon Intervensi merupakan produk perundang-undangan yang mengikat umum (public) dan bukan mengikat Penggugat secara orang-perorang saja.

SALINAN

17. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Perwakilan Kelompok di negara-negara lain, konsep keperwakilan dalam gugatan Citizen Law Suit juga menganut konsep keperwakilan negatif, dalam artian tidak diperlukan adanya surat kuasa khusu dari orang-orang yang diklaim diwakili, akan tetapi orang-orang yang tidak berkenan diwakili memiliki hak untuk menyatakan diri tidak mendukung gugatan tersebut. Hubungan keperwakilan dalam gugatan Citizen Law Suit di banyak negara-negara di dunia dapat dilihat dari tuntutan yang jika dikabulkan tentu akan berakibat pada orang-orang lain selain Penggugat Prinsipal.

18. Gugatan seorang Warga Negara Amerika atas kelalaian Pemerintah dalam melakukan pelestarian terhadap Spesies kelelawar langka di Amerika. Gugatan tersebut dikabulkan dan hasilnya adalah pemerintah Amerika mengeluarkan Act tentang Konservasi kelelawar langka tersebut. Warga negara tersebut mengajukan gugatan tanpa surat kuasa dari warga negara Amerika Serikat lainnya dan bahkan tanpa mendeklarasikan diri mewakili warga negara Amerika Serikat lainnya.

19. Bahwa Penggugat dalam Citizen law Suit dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Berbeda dengan class action, Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena itu Penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiel apa yang telah dideritanya sebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa. Selain itu Penggugat secara keseluruhan adalah mewakili Warga Negara Indonesia, tidak perlu dipisah-pisah menurut kelompok kesamaan fakta dan kerugian sebagaimana dalam Gugatan Class Action.

20. Bahwa Penggugat jelas memilki Legal Standing dalam pengajuan gugatan aquo karena Penggugat Prinsipal merupakan seorang perokok dan sekaligus warga DKI Jakarta yang secara hukum terkena dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Intervensi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010.

SALINAN

21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Intervensi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 88 Tahun 2010 jelas tak hanya mengikat dan merugikan Penggugat prinsipal secara orang-per orang, melainkan juga mengikat dan merugikan warga DKI yang perokok lain. Oleh karena itu gugatan aquo jelas juga merupakan kepentingan warga DKI Jakarta yang perokok lainnya.

DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Pemohon Intervensi dalam angka 16 sampai 35 yang sesat dan menyesatkan. Dalam poin ini Pemohon Intervensi memanipulasi gugatan Penggugat dan mendikotomikan pemenuhan hak asasi mamisla Penggugat prinsipil dan hak azasi manusia orang yang tidak merokok.

23. Bahwa sebenarnya sudah sangat jelas terurai dalam gugatan Penggugat bahwa gugatan ini sama sekali tidak akan merugikan orang yang bukan perokok karena jika tuntutan dalam perkara aquo dikabulkan maka yang akan berlaku adalah Peraturan Gubernur DKI Nomor 75 Tahun 2005 yang sudah sangat jelas mengatur dan melindungi hak-hak orang yang bukan perokok.

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata dalam bentuk melanggar :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

SALINAN

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi"

25. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok merupakan tindakan diskriminatif yang membedakan hak perokok dengan bukan perokok.

26. Bahwa tindakan diskriminatif tersebut tercermin dari dilarangnya Penggugat untuk merokok di dalam ruang tertutup yang mana seharusnya Tergugat dapat mengatur ruangan khusus atau cafe maupun restoran yang memiliki ruangan bagi para perokok.

27. Bahwa hak-hak bukan perokok tentunya tidak dikurangi apabila Tergugat memiliki regulasi yang lebih manusiawi untuk para perokok dapat merokok didalam ruangan khusus maupun cafe dan restoran.

28. Bahwa cafe dan restaurant adalah tempat yang sangat identik dengan para perokok untuk dapat menikmati rokok, apalagi ditemani dengan secangkir kopi.

29. Bahwa cafe dan restaurant tentunya merupakan tempat bersosialisi terutama dikota besar seperti Jakarta, dimana manusia dapat berkumpul dan dapat menghilangkan stress.

30. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya melakukan pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga perbuatan melnggar kepatutan yaitu perbuatan Tergugat dalam menetapkan Peraturan aquo adalah bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

31. Bahwa Tergugat seharusnya dapat memperhatikan kepentingan Penggugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk merokok didalam gedung, dengan tetap mengatur penyediaan tempat-tempat yang khusus bagi perokok di dalam gedung.

SALINAN

32. Bahwa regulasi dalam peraturan dari Tergugat tersebut jelas sangat mengganggu kenyamanan serta kemudahan Penggugat untuk dapat merokok didalam gedung seperti contohnya cafe dan restaurant.

33. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, semakin kuatlah fakta bahwa Tergugat memang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010 dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Intervensi dan menyatakan :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat sebagaimana tercantum dalam berkas gugatan Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Pemohon Intervensi

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Invervensi Pemohon Intervensi untuk seluruhnya
Menerima seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi Pemohon, Kuasa Hukum Tegugat pada tanggal 7 Juni 2011 telah memberikan tanggapan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar penerbitan Peraturan Tergugat Nomor 88 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok a quo didasarkan pada beberapa aspek:

   a. Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

SALINAN

1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Anak-anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat salah satunya harus bebas asap rokok.

2. Berdasarkan kajian demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bogor, Cirebon, Palembang dan Padang Panjang telah memiliki Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Asap Rokok, inisiatif Tergugat untuk mengendalikan rokok dan tembakau tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, secara umum Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan secara khusus menyebutkan Larangan Merokok di Beberapa Kawasan Publik, pada tahun yang sama telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 mengenai Kawasan Bebas Rokok yaitu (1) tempat proses belajar mengajar; (2) tempat pelayanan kesehatan; (3) arena kegiatan anak-anak; (4) tempat ibadah; (S) angkutan umum; (6) tempat kerja dan; (7) tempat umum, dan menyediakan tempat khusus merokok. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 72 Tahun 2006 untuk pangembangan dan pengawasan di kawasan dilarang merokok.

3. Bahwa Pasal 279 dari "Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering" menyatakan bahwa : "barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan".

4. Bahwa kemudian Pasal 393 HIR juga memberikan penafsiran yang jelas tentang campur tangan pihak ketiga dalam sebuah perkara, dimana Hakim Pengadilan Negeri apabila menganggap perlu dan benar-benar dibutuhkan dalam praktek, dapat mengambil alih bentuk-bentuk yang tidak terdapat dan tidak diatur dalam HIR, seperti misalnya campur tangan pihak ketiga.

SALINAN

5. Bahwa dengan dasar hal-hal tersebut di atas serta adanya kepentingan hukum dari Para Pemohon Intervensi selaku warga kota Jakarta yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan paparan asap rokok orang lain di tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja di Jakarta, maka perlu bagi Para pemohon Intervensi untuk mengajukan intervensi guna melindungi kepentingan hukumnya sekaligus untuk melindungi hak warga negara atas dan lingkungan yang bersih, bebas dari asap rokok yang patut diduga akan terlanggar haknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pendapat Tergugat sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menerima permohonan intervensi dari Para intervenient.

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat asal/Tergugat Intervensi tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 5 Juli 2011, dan atas replik Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan menolak dalil replik dari Penggugat Intervensi tersebut dan bertetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas permohonan intervensi telah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon intervensi untuk bergabung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut mutatis mutandis sebagai pertimbangan Majelis dalam putusan sela ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat asal selain menjawab pokok perkara juga telah menyampaikan eksepsi kompetensi absolute, maka para fihak dibebani kewajiban untuk mengajukan bukti permulaan sehubungan dengan kompetensi absolute tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai bukti permulaan/awal yang diberi tanda T-1 s.d. T-3 (sedangkan bukti T- 4 tidak jadi diajukan) sebagai berikut :

SALINAN

BUKTI	DAFTAR BUKTI
T-1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
T-2	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Uji Materil.
T-3	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan atas eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yangdiberi tanda P – 1 s.d. P – 5 sebagai berikut :

BUKTI	DAFTAR BUKTI
P-1	Hasil Cetak (Print Out) berita berjudul "Pengadilan sahkan Gugatan Model Citizen Law Suit" di situs (website) Hukum Online, Rabuu 20 September 2006;
P-2	Hasil Cetak (Print Out) berita berjudul "Gugatan Citizen Law Suit ke PLN Terus Melaju" disitus (website) Kontan, Jumat 21 Mei 2010/09;58.
P-3	Hasil cetak (Print Out) berita berjudul "PN Jak Pus berwenang adili kasus IPO Krakatau" disitus Bisnis .Com, 24 Maret 2011.
P-4	Hasil Cetak (Print Out) berita berjudul "Pengadilan Akui Citizen Law Suit Jaminan Sosiall" di situs (website) Hukum Online, Kamiis 27 Januari 2011.
P-5	Notifikasi Penggugat tentang akan diajukannya gugatan citizen lawsuit kepada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta –Metropolitan - Warta Kota – tanggal 6 Januari 2011

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat Intervensi tidak mengajukan buktinya ;

SALINAN

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dari pertimbangan dalam putusan sela ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan surat lain lagi , serta mohon putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PERKARA POKOK ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat selain menjawab dalam pokok perkara juga telah menyampaikan eksepsi kompetensi tentang ketidakwenangan absolute dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, hak untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung dengan demikian yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya berada di bawah undang-undang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Mahakamah Agung melalui proses uji materi.

SALINAN

- Berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat (asal) tersebut Penggugat (asal) dalam repliknya tanggal 5 Juli 2011 telah menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil Tergugat pada poin A angka 2, 3 dan 4 eksepsinya yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo karena menurut Tergugat yang berhak mengadili adalah Mahkamah Agung. Dalil Tergugat tersebut jelas merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan.

- Bahwa apa yang diuji dalam gugatan aquo bukanlah semata- mata materi muatan Pergub DKI Nomor 88 Tahun 2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melainkan gugatan dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Pergub DKI Nomor 88 Tahun 2010 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

- Bahwa petitum dalam gugatan aquo sudah sesuai dengan dasar gugatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010.

- Bahwa oleh karena itu eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat haruslah ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang berwenang mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan mengadili (kompetensi absolute) pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ;

SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Tergugat (asal) telah ditolak oleh Penggugat (asal), maka para pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Kuasa Terguga (asal) telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat T – 1 s.d. T - 3 , sedangkan Pengugat (asal) telah mengajukan bukti surat P – 1 s.d. P - 5.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat (asal) tentang ketidakwenangan absolute Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat (asal) mengajukan surat gugatan dalam perkara ini dengan model citizen lawsuit atau hak gugat warga Negara adalah bahwa Tergugat (asal) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (posita gugatan angka V) yaitu diskriminasi terhadap Penggugat yang memiliki hak dan kepentingan untuk merokok di tempat khusus dalam gedung (petitum Penggugat angka 2), atas dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, dan karenanya Penggugat memohon agar Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tersebut dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan supaya dibatalkan sebagaimana petitum Penggugat angka 3,4 dan angka 5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan model citizen lawsuit, sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatannya, adapun karakteristik dan yang menjadi ciri dari gugatan citizen lawsuit sebagaimana dapat disimpulkan dari beberapa referensi hukum, dari praktek peradilan di beberapa Negara dan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tergugat dalam CLS adalah Penyelenggara Negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal ini pihak selain penyelenggara negara tidak boleh dimasukkan

SALINAN

sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, karena inilah bedanya antara CLS dengan gugatan perdata biasa ;
Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat maka Gugatan tersebut menjadi bukan Citizen Lawsuit lagi, karena ada unsur warga negara melawan warga negara. Gugatan tersebut menjadi gugatan perdata biasa yang tidak bisa diperiksa dengan mekanisme Citizen Lawsuit.

2. Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam Gugatan adalah kelalaian Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh Negara. Penggugat harus membuktikan bahwa Negara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (kelalaian) tersebut, sebagaimana gugatan perdata biasa.

3. Penggugat adalah Warga Negara, yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Penggugat dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Berbeda dengan class action, Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh Negara.

4. Oleh karena Penggugat adalah warga Negara Indonesia, maka tidak perlu adanya hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiel apa yang telah dideritanya sebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa.

5. Gugatan Citizen Lawsuit tidak memerlukan adanya suatu notifikasi Option in atau option out setelah gugatan didaftarkan sebagaimana diatur dalam PERMA tentang Class Action. Dalam prakteknya di Indonesia yg didasarkan pada pengaturan di beberapa negara common law, Citizen Lawsuit cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara Negara.
Isi somasi adalah bahwa akan diajukan suatu Gugatan Citizen Lawsuit terhadap penyelenggara Negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak Warga Negaranya dan memberikan kesempatan

SALINAN

bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan. Pada prakteknya somasi ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan, kendatipun tidak terlalu mengikat ;

6. Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiel, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiel dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan Class Action.

7. Petitum gugatan Citizen Lawsuit harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (Regeling) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

8. Petitum Gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan TUN.

9. Petitum Gugatan Citizen Lawsuit juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu Undang-undang atau suatu peraturan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 45 (perubahan ketiga). Selain itu petitum gugatan Citizen Lawsuit juga tidak boleh meminta pembatalan atas Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (UU) karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam pasal 24 A UUD 45 (perubahan ketiga) jo. Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung j.o Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil.

Menimbang, bahwa berkenan dengan replik Penggugat angka 8 yang menyatakan diajukannya gugatan perkara ini tidak semata-mata untuk pembatalan perda dimaksud, akan tetapi karena Tergugat telah melakukan

SALINAN

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan yaitu sebagaimana dalam petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum diskriminasi terhadap Penggugat yang memiliki hak dan kepentingan untuk merokok di tempat khusus dalam gedung - sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat dalam angka 2,3,4 dan 5 Majelis berpendapat bahwa petitum tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan apabila dilihat dari sifatnya petitum angka 2,3 dan 4 bersifat deklaratoir sedangkan petitum angka 5 bersifat condemnatoir ;

Menimbang, bahwa seandainya dipisahkan petitum Penggugat angka 2 sebagaimana dalil Penggugat dalam repliknya, maka petitum tersebut menjadi tidak ada artinya karena tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai dengan petitum angka 3, 4 dan 5 dan dan petitum angka 2 tersebut oleh karena sifatnya hanya deklaratif maka tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), demikian juga sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok gugatan Penggugat (asal) atau sebagai tujuan akhir diajukannya gugatan dalam perkara ini adalah sebagaimana petitum gugatan angka (3,4 dan 5) yaitu agar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2005 dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan supaya dibatalkan karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan tidak sah, atau untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan untuk membatalkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2005 sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat (asal), harus dilihat terlebih dahulu posisi peraturan gubernur dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia ;

SALINAN

Menimbang, bahwa eksistensi Peraturan Gubernur atau Peraturan kepala Daerah dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur dalam pasal 7 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa secara lebih khusus pasal 1 angka 11 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah telah *menjustifikasi* bahwa Peraturan kepala daerah adalah Peraturan Gubernur dan / atau Peraturan Bupati / walikota ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 24 A ayat (1) (Perubahan Ketiga) UUD 45 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang – undang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara sylogisme, oleh karena Peraturan Gubernur tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada dibawah undang-undang, maka hak untuk menguji atas Peraturan Gubernur tersebut berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembatalan, tidak sah dan tidak berlakunya suatu Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Gubernur aquo, dalam pasal 11 ayat (3) UU Nomor 4 tahun 2004 jo pasal 20 ayat (3) UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 31 ayat (2) (3) dan (4) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2004 tentang Hak Uji Materil, kaidah hukumnya menentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak berlaku untuk umum ;

SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 31 A ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (yaitu Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pihak yang merasa haknya dirugikan, dalam posita gugatan Penggugat (asal) angka 25 menyatakan Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok *jelas telah merugikan Penggugat* berupa hilangnya hak PENGGUGAT untuk merokok didalam gedung karena peniadaan ruang khusus merokok didalam gedung.

Menimbang, bahwa oleh karenanya jika Penggugat merasa dirugikan akibat adanya Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tersebut, saluran yang paling tepat adalah mengajukan yudisial review atau hak uji materil kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa dalam bukti awal yang diajukan oleh Penggugat khususnya P – 1 s.d. P – 4 tidak dibuktikan apakah petitum gugatan yang diajukan dalam perkara citizen lawsuit tersebut sama dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini – yakni adanya petitum permohonan pembatalan suatu peraturan - sehingga dengan demkian Majelis tidak dapat mempertimbangkan bukti tersebut, dan karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pembatalan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 80 tahun 2010, maka petitum tersebut tidak sesuai dengan karateristik / syarat diajukannya gugatan dengan model citizen lawsuit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum tersebut Majelis sependapat dengan Tergugat (asal) dalam eksepsinya bahwa Pengadilan

SALINAN

Negeri Jakarta Pusat secara absolute / mutlak tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat (asal);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam GUGATAN POKOK Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka GUGATAN INTERVENSI sebagai gugatan yang mengikuti gugatan perkara pokok, dan tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini sebagai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat (asal) dikabulkan maka Penggugat (asal) / Tergugat I Intervensi berada di pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 70, Pasal 279, Pasal 280 Rv, Pasal 24 A ayat (1) UUD 45, Pasal 7 UU Nomor 10 tahun 2004, Pasal 145 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004, Pasal 31 A UU Nomor 3 tahun 2009, Pasal 31 UU Nomor 5 tahun 2004, Perma Nomor 1 tahun 2004, Permendagri Nomor 53 tahun 2007, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010 jo Nomor 75 tahun 2005, pasal 134 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : KAMIS, tanggal 14 JULI 2011 oleh kami **ENNID HASANUDDIN, SH.CN.MH,** sebagai Ketua Majelis dengan **SUPRAJA, SH.** dan **SAPAWI,SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **19 JULI 2011**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **TATI DORESLY S,**

SALINAN

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Pemohon/Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd	Ttd.
SUPRAJA, SH.	ENNID HASANUDDIN, SH.CN.MH.
Ttd.	
SAPAWI, SH.MH.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

TATI DORESLY S, SH

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Panggilan	: Rp.	525.000,-
- J u m l a h	: Rp.	566.000,-

(Limaratus enam puluh enam ribu rupiah)